



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MOJOKERTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

NOMOR 183 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA  
PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU PADA  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MOJOKERTO TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO,

Menimbang : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto telah menetapkan syarat minimal jumlah kursi dan suara sah persyaratan usulan pasangan calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 172 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal Jumlah Kursi dan Suara Sah Persyaratan Usulan Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 182 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 172 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal Jumlah Kursi dan Suara Sah Persyaratan Usulan Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024;

- b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1692/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 23 Agustus 2024 Perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto telah melaksanakan rapat pleno untuk penetapan persyaratan pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 251/PL.02.2-BA/3576/2024 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Mojokerto Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud dalam dalam huruf c, perlu dilakukan penyempurnaan dengan mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 172 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal Jumlah Kursi dan Suara Sah Persyaratan Usulan Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 182 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 172 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal Jumlah Kursi dan Suara Sah Persyaratan Usulan Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, jumlah persyaratan perolehan kursi dan suara sah untuk setiap provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1192 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 120 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto Tahun 2024;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 127 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MOJOKERTO TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dukungan paling sedikit perolehan suara sah Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 untuk pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto Tahun 2024 sebesar 10 % (sepuluh persen) dari 87.816 (delapan puluh tujuh ribu delapan ratus enam belas) suara sah Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik yaitu sejumlah 8.782 (delapan ribu tujuh ratus delapan puluh dua) suara sah Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 172 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal Jumlah Kursi dan Suara Sah Persyaratan Usulan Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto Oleh Partai Politik Peserta Pemilu Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 182 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 172 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal Jumlah Kursi dan Suara Sah Persyaratan Usulan Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 24 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MOJOKERTO,

ttd.

USMUNI

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MOJOKERTO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Mokhammad Samsul Arif